



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 981 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoordinasikan, mensinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* secara efektif, konvergen dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat Provinsi, perlu dibentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting*;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Provinsi, tingkat Kota/Kabupaten Administrasi, tingkat Kecamatan dan tingkat Kelurahan, ditetapkan oleh Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*.

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* dengan pembagian kewenangan sebagai berikut:

- a. Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Provinsi;
- b. Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kota Administrasi;
- c. Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- d. Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kecamatan; dan
- e. Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kelurahan,

dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas sesuai indikator sasaran, target dan tahun pencapaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf a mempunyai tugas:

1. mengoordinasikan, mensinkronisasikan dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting* antar Organisasi Perangkat Daerah maupun dengan pemangku kepentingan lainnya;

2. menyelenggarakan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia bagi Organisasi Perangkat Daerah di tingkat Provinsi dan Kota/Kabupaten;
3. mendiseminasikan kebijakan dan informasi terkait percepatan penurunan *stunting* ke Kota/Kabupaten yang ada di Provinsi;
4. menyiapkan perumusan penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*;
5. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* bersama secara lintas sektor di tingkat Provinsi dan melaporkan hasilnya kepada Tim Pengarah Provinsi dan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Pusat;
6. mengoordinasikan peningkatan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*;
7. Memastikan koordinasi pengadaan dan distribusi logistik sarana dan prasarana pencegahan *stunting*; dan
8. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* kepada Tim Pengarah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KEEMPAT : Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kota Administrasi dan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf b dan huruf c mempunyai tugas:

1. mengoordinasikan, mensinkronisasikan, dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan *stunting* antar Organisasi Perangkat Daerah maupun dengan pemangku kepentingan lainnya di tingkat Kota Administrasi dan Kabupaten Kepulauan Seribu;
2. memastikan pelaksanaan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat Kota/Kabupaten, Kecamatan, hingga tingkat Kelurahan yang dibutuhkan untuk percepatan penurunan *stunting*;
3. menyelenggarakan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*;
4. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* bersama lintas sektor di tingkat Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
5. membentuk Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di tingkat Kecamatan dan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kelurahan; dan
6. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* kepada Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Provinsi 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- KELIMA** : Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf d mempunyai tugas:
1. penyediaan data penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* di tingkat Kecamatan;
 2. menggerakkan dan pendampingan lapangan untuk percepatan penurunan *stunting* di tingkat Kecamatan;
 3. pendampingan dan pengawasan perencanaan dan pemanfaatan dana Kelurahan dan alokasi dana Kelurahan untuk percepatan penurunan *stunting*;
 4. monitoring dan evaluasi *stunting* di tingkat Kecamatan;
 5. mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*;
 6. mengoordinasikan mekanisme penghargaan bagi kader terkait percepatan penurunan *stunting* di tingkat Kecamatan;
 7. melaksanakan minilokarya di tingkat Kecamatan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
 8. melaksanakan rembuk *stunting* di tingkat Kecamatan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
 9. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* kepada Tim Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEENAM** : Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU huruf e mempunyai tugas:
1. memfasilitasi dan memastikan pelaksanaan kegiatan percepatan penurunan *stunting*;
 2. memfasilitasi tim pendamping keluarga berisiko *stunting* dalam pendampingan, pelayanan, dan rujukan *stunting* bagi kelompok sasaran dalam percepatan penurunan *stunting*;
 3. melakukan pendataan, pemantauan dan evaluasi secara berkala dalam pendampingan, dan pelayanan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan *stunting*;
 4. melaksanakan rembuk *stunting* di tingkat Kelurahan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
 5. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting* kepada Tim Pengarah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KETUJUH** : Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat Kelurahan dibentuk Tim Pendamping Keluarga yang ditetapkan oleh Keputusan Lurah yang beranggotakan:
- a. Bidan;
 - b. Penyuluh Keluarga Berencana; dan
 - c. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan.

- KEDELAPAN : Tim Pendamping Keluarga sebagaimana dimaksud dalam diktum KETUJUH mempunyai tugas:
- a. melakukan pendampingan kepada keluarga dengan cara mengidentifikasi faktor risiko *stunting* dan melakukan pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi, kepada kelompok sasaran berisiko dan pelayanan lainnya untuk pencegahan risiko *stunting*;
 - b. menggerakkan calon pengantin untuk melakukan skrining 3 (tiga) bulan pranikah untuk mengetahui faktor risiko *stunting*, memberikan edukasi serta memfasilitasi calon pengantin yang memiliki faktor risiko *stunting* dalam upaya menghilangkan faktor tersebut;
 - c. melakukan pendampingan kepada ibu hamil dengan melakukan pemantauan pemeriksaan kehamilan secara berkala, melakukan Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana pasca persalinan dan memfasilitasi rujukan jika diperlukan;
 - d. melakukan pendampingan pasca persalinan dengan melakukan promosi dan melakukan Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana pasca persalinan, memastikan ibu pasca persalinan sudah menggunakan Keluarga Berencana pasca persalinan metode kontrasepsi jangka panjang dan memastikan tidak terjadi komplikasi masa nifas;
 - e. melakukan pendampingan dan edukasi Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) serta pengasuhan dan tumbuh kembang balita dengan menggerakkan keluarga untuk melakukan skrining penilaian faktor risiko *stunting*, memastikan bayi mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) eksklusif selama 6 (enam) bulan, bayi di atas 6 (enam) bulan mendapatkan makanan pendamping Air Susu Ibu (ASI) yang adekuat sampai anak berusia 2 (dua) tahun dengan prioritas pada 1000 (seribu) hari pertama kehidupan;
 - f. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan melibatkan kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Rukun Warga, Rukun Tetangga, dan Dasa Wisma melakukan pendampingan kepada keluarga dalam upaya percepatan penurunan *stunting* melalui pendataan, penggerakan masyarakat dan penyebaran informasi, pemberian rujukan kepada kelompok kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, serta fasilitas kesehatan terdekat;
 - g. Bidan memberikan pelayanan dan konseling kesehatan di fasilitas kesehatan, konseling pusat pelayanan keluarga dan melakukan pendampingan langsung ke rumah sasaran untuk kasus tertentu; dan
 - h. Penyuluh Keluarga Berencana berperan sebagai fasilitator pelayanan pendampingan dan konsultasi keluarga melalui Pusat Pelayanan Keluarga (PUSPA) serta pencatatan dan pelaporan data hasil pelayanan di fasilitas kesehatan sebagai tambahan data sasaran Tim Pendampingan Keluarga.

- KESEMBILAN : Biaya yang diperlukan tugas Tim Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- KESEPULUH : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 578 Tahun 2021 tentang Tim Konvergensi Pengendalian *Stunting* di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEBELAS : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 2022

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Kesehatan
4. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
5. Wakil Gubernur DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia
7. Kepala Kantor Wilayah Agama Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
9. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
11. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
12. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
13. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
14. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
15. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 981 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS
TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

A. TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* TINGKAT PROVINSI DKI
JAKARTA

1. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- a. Pengarah : 1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
- b. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- c. Wakil Ketua : 1. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi
DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI
Jakarta
- d. Sekretaris : Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi
DKI Jakarta
- e. Bidang Pelayanan Intervensi Sensitif dan Intervensi Spesifik:
- 1) Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
- 2) Anggota : 1. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan
Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI
Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi
DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi
DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI
Jakarta
9. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Statistik Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI
Jakarta
12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI
Jakarta
- 

13. Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
 14. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi DKI Jakarta
 15. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
 16. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
 17. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
 18. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
 19. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
 20. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia
 21. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
 22. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi DKI Jakarta
 23. Badan Usaha Milik Daerah
- f. Bidang Perubahan Perilaku, Pendampingan Keluarga, Data, Monitoring, Evaluasi dan *Knowledge Management*:
- 1) Koordinator : Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
 - 2) Anggota :
 1. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
 14. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
 15. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
 16. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
 17. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta

18. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
20. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
21. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
22. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
23. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
24. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi DKI Jakarta
25. Unsur Organisasi Profesi
26. Unsur Perguruan Tinggi

g. Bidang Koordinasi dan Konvergensi:

- 1) Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 2) Anggota :
 1. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
 14. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
 15. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
 16. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
 17. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
 18. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
 19. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

20. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
21. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
22. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
23. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia
24. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta
25. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi DKI Jakarta

B. TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* TINGKAT KOTA ADMINISTRASI

1. SUSUNAN KEANGOTAAN

- a. Pengarah : 1. Walikota
2. Wakil Walikota
- b. Ketua : Sekretaris Kota
- c. Wakil Ketua : 1. Asisten Kesejahteraan Rakyat Walikota
2. Asisten Pemerintahan Walikota
- d. Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi
- e. Bidang Pelayanan Intervensi Sensitif dan Intervensi Spesifik:
 - 1) Koordinator : Kepala Suku Dinas Kesehatan
 - 2) Anggota : 1. Kepala Suku Dinas Sosial
2. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
3. Kepala Suku Dinas Pendidikan
4. Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
5. Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga
6. Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
7. Kepala Suku Dinas Bina Marga
8. Kepala Suku Dinas Perhubungan
9. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
10. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
11. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air
12. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup
13. Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
14. Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
15. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
16. Kepala Bagian Hukum

17. Kepala Bagian Pemerintahan
 18. Kepala Bagian Perekonomian dan Keuangan
 19. Kepala Bagian Pembangunan Lingkungan Hidup
 20. Kepala Kantor Kementerian Agama
 21. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi
- f. Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga, Data, Monitoring, Evaluasi dan *Knowledge Management*:
- 1) Koordinator : Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
 - 2) Anggota :
 1. Kepala Suku Dinas Sosial
 2. Kepala Suku Dinas Pendidikan
 3. Kepala Suku Dinas Kebudayaan
 4. Kepala Suku Dinas Kesehatan
 5. Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 6. Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga
 7. Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 8. Kepala Suku Dinas Perhubungan
 9. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi
 10. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
 11. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
 12. Kepala Suku Dinas Bina Marga
 13. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air
 14. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup
 15. Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
 16. Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
 17. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 18. Kepala Bagian Hukum
 19. Kepala Bagian Pemerintahan
 20. Kepala Bagian Perekonomian dan Keuangan
 21. Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup
 22. Kepala Kantor Kementerian Agama
 23. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi
- g. Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan
- 1) Koordinator : Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan
 - 2) Anggota :
 1. Kepala Suku Dinas Sosial
 2. Kepala Suku Dinas Kesehatan
 3. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk

4. Kepala Suku Dinas Pendidikan
5. Kepala Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
6. Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga
7. Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
8. Kepala Suku Dinas Bina Marga
9. Kepala Suku Dinas Perhubungan
10. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi
11. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
12. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
13. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air
14. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup
15. Kepala Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan
16. Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan
17. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
18. Kepala Bagian Hukum
19. Kepala Bagian Pemerintahan
20. Kepala Bagian Perekonomian dan Keuangan
21. Kepala Bagian Pembangunan dan Lingkungan Hidup
22. Kepala Kantor Kementerian Agama
23. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Administrasi

C. TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU

1. SUSUNAN KEANGOTAAN

- a. Pengarah : 1. Bupati
2. Wakil Bupati
- b. Ketua : Sekretaris Bupati
- c. Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Administrasi
- d. Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Administrasi
- e. Bidang Pelayanan Intervensi Sensitif dan Intervensi Spesifik:
 - 1) Koordinator : Kepala Suku Dinas Kesehatan
 - 2) Anggota : 1. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
2. Kepala Suku Dinas Pendidikan
3. Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
4. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi

5. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
 6. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air
 7. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup
 8. Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
 9. Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
 10. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 11. Kepala Unit Kerja Teknis 1
 12. Kepala Unit Kerja Teknis 2
 13. Kepala Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
 14. Kepala Bagian Keuangan, Ekonomi dan Pembangunan
 15. Kepala Kantor Kementerian Agama
 16. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Administrasi
- f. Bidang Perubahan Perilaku, Pendampingan Keluarga, Data, Monitoring, Evaluasi dan *Knowledge Management*:
- 1) Koordinator : Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
 - 2) Anggota :
 1. Kepala Suku Dinas Pendidikan
 2. Kepala Suku Dinas Kebudayaan
 3. Kepala Suku Dinas Kesehatan
 4. Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 5. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi
 6. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
 7. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air
 8. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup
 9. Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
 10. Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
 11. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 12. Kepala Unit Kerja Teknis 1
 13. Kepala Unit Kerja Teknis 2
 14. Kepala Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
 15. Kepala Bagian Keuangan, Ekonomi dan Pembangunan
 16. Kepala Kantor Kementerian Agama
 17. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Administrasi
- g. Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan:
- 1) Koordinator : Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan
 - 2) Anggota :
 1. Kepala Suku Dinas Kesehatan
 2. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk

3. Kepala Suku Dinas Pendidikan
4. Kepala Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
5. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi
6. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
7. Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air
8. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup
9. Kepala Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
10. Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
11. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
12. Kepala Unit Kerja Teknis 1
13. Kepala Unit Kerja Teknis 2
14. Kepala Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
15. Kepala Bagian Keuangan, Ekonomi dan Pembangunan
16. Kepala Kantor Kementerian Agama
17. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Administrasi

D. TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* TINGKAT KECAMATAN

1. SUSUNAN KEANGOTAAN

- a. Ketua : Camat
- b. Wakil Ketua : 1. Wakil Camat
2. Kepala Puskesmas Kecamatan
- c. Sekretaris : Sekretaris Camat
- d. Bidang Pelayanan Intervensi Sensitif dan Intervensi Spesifik:
 1. Unsur Puskesmas Kecamatan
 2. Unsur Satuan Pelaksana Dinas Sosial
 3. Unsur Satuan Pelaksana Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
 4. Unsur Satuan Pelaksana Dinas Pendidikan
 5. Unsur Satuan Pelaksana Dinas Pemuda dan Olahraga
 6. Unsur Satuan Pelaksana Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 7. Unsur Satuan Pelaksana Dinas Bina Marga
 8. Unsur Satuan Pelaksana Dinas Perhubungan
 9. Unsur Satuan Pelaksana Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
 10. Unsur Satuan Pelaksana Dinas Sumber Daya Air
 11. Unsur Satuan Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup
 12. Unsur Satuan Pelaksana Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
 13. Unsur Satuan Pelaksana Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian

14. Unsur Kantor Urusan Agama
15. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan

e. Bidang Koordinasi Penggerakan Lapangan:

1. Unsur Satuan Pelaksana Dinas Sosial
2. Unsur Satuan Pelaksana Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
3. Unsur Satuan Pelaksana Dinas Pendidikan
4. Unsur Satuan Pelaksana Dinas Pemuda dan Olahraga
5. Unsur Satuan Pelaksana Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
6. Unsur Satuan Pelaksana Dinas Bina Marga
7. Unsur Satuan Pelaksana Dinas Perhubungan
8. Unsur Satuan Pelaksana Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
9. Unsur Satuan Pelaksana Dinas Sumber Daya Air
10. Unsur Satuan Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup
11. Unsur Satuan Pelaksana Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
12. Unsur Satuan Pelaksana Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
13. Unsur Kantor Urusan Agama
14. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan

f. Bidang Koordinasi Data:

1. Kepala Subbagian Program dan Anggaran
2. Unsur Satuan Pelaksana Dinas Sosial
3. Unsur Satuan Pelaksana Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
4. Unsur Satuan Pelaksana Dinas Pendidikan
5. Unsur Satuan Pelaksana Dinas Pemuda dan Olahraga
6. Unsur Satuan Pelaksana Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
7. Unsur Satuan Pelaksana Dinas Bina Marga
8. Unsur Satuan Pelaksana Dinas Perhubungan
9. Unsur Satuan Pelaksana Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
10. Unsur Satuan Pelaksana Dinas Sumber Daya Air
11. Unsur Satuan Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup
12. Unsur Satuan Pelaksana Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
13. Unsur Satuan Pelaksana Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
14. Unsur Kantor Urusan Agama
15. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan

E. TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* TINGKAT KELURAHAN

1. SUSUNAN KEANGOTAAN

- a. Ketua : Lurah
- b. Wakil Ketua : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan

- c. Sekretaris : Sekretaris Lurah
- d. Bidang Lapangan Tim Pendamping Keluarga:
1. Unsur Puskesmas Kelurahan
 2. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan
 3. Praktek Mandiri Bidan
 4. Kader Dasawisma
 5. Kader Pos Pelayanan Terpadu
- e. Bidang Lapangan Pengelolaan Data:
1. Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)
 2. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan
 3. Kader Dasawisma
 4. Kader Pos Pelayanan Terpadu
 5. Kader Pembangunan Manusia (KPM)

F. URAIAN TUGAS

a. TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* PROVINSI DKI JAKARTA

Jabatan Dalam Tim	Uraian Tugas
Pengarah	<ol style="list-style-type: none"> 1. memberikan arahan terkait penetapan kebijakan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>stunting</i> di tingkat Provinsi, memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>stunting</i>; dan 2. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>stunting</i> kepada Tim Pelaksana Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> Pusat 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan <i>stunting</i> antar Organisasi Perangkat Daerah maupun dengan pemangku kepentingan lainnya; 2. merumuskan kebijakan penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>stunting</i>; 3. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan percepatan penurunan <i>stunting</i> bersama secara lintas sektor dan melaporkan hasilnya kepada Tim Pengarah di tingkat atasnya; 4. mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan <i>stunting</i>; 5. memastikan koordinasi pengadaan dan distribusi logistik sarana dan prasarana pencegahan <i>stunting</i>;

	<ol style="list-style-type: none"> 6. mewakili Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>; 7. memimpin rembuk <i>stunting</i> 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; 8. mengoordinasikan pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi percepatan penurunan <i>stunting</i> di Provinsi DKI Jakarta; dan 9. menetapkan Tim Penilai Kinerja 8 (delapan) aksi konvergensi percepatan penurunan <i>stunting</i> di Provinsi DKI Jakarta.
Wakil Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan; 2. membantu Ketua Pelaksana merumuskan strategi dan kebijakan Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> dalam pelaksanaan program kerja maupun menyikapi reformasi pelaksanaan percepatan penurunan <i>stunting</i> tingkat Provinsi dalam mencapai target yang telah ditetapkan; dan 3. mengoptimalkan fungsi dan peran para Ketua Bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi.
Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>; 2. mengoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan; 3. merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi; 4. mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di bidang administrasi dan tata kerja; 5. memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang; 6. membuat laporan periodik kegiatan Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>; 7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua sesuai dengan kepentingan dan perkembangan tim; 8. dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua Pelaksana; dan 9. mengoordinasikan administrasi pelaksanaan penilaian kinerja 8 (delapan) aksi konvergensi percepatan penurunan <i>stunting</i> tingkat Provinsi.

Bidang Pelayanan Intervensi Sensitif dan Intervensi Spesifik

mengoordinasikan program dan kegiatan pelayanan spesifik dan sensitif yang dilakukan melalui:

1. memastikan pemenuhan pangan dan gizi keluarga melalui diversifikasi pangan berbasis lokal, pengembangan kawasan rumah pangan lestari, serta peningkatan konsumsi pangan bergizi bagi kelompok sasaran dan rawan gizi;
2. melakukan penambahan item pangan bergizi dan memperluas cakupan wilayah penerima bantuan sosial dan bantuan pangan;
3. melakukan fortifikasi pangan untuk memastikan ketersediaan pangan bergizi;
4. memastikan koordinasi pengadaan dan distribusi logistik sarana dan prasarana pencegahan *stunting*;
5. mengawasi keamanan pangan di wilayahnya; dan
6. melakukan rapat internal bidang pelayanan intervensi spesifik dan intervensi sensitif apabila diperlukan.

Bidang Perubahan Perilaku, Pendampingan Keluarga, Data, Monitoring, Evaluasi dan *Knowledge Management*

Meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat, melakukan pemantauan dan evaluasi sebagai dasar untuk memastikan pemberian layanan yang bermutu, peningkatan akuntabilitas dan percepatan pembelajaran di tingkat Provinsi dengan memanfaatkan sistem pengumpulan dan pelaporan data yang telah ada dan mengelola pengetahuan untuk mendorong inovasi dalam berbagai aspek yang dilakukan melalui:

1. mengadakan kampanye publik berkelanjutan di tingkat Provinsi dan memfasilitasi kampanye publik berkelanjutan di tingkat Kota/Kabupaten;
2. memastikan dan memfasilitasi pemerintah Kota/Kabupaten dalam penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku untuk percepatan penurunan *stunting*;
3. memfasilitasi peningkatan kapasitas target sasaran dan pendukung komunikasi perubahan perilaku melalui penyediaan materi komunikasi, pelatihan, sosialisasi dan sebagainya;
4. memfasilitasi upaya komunikasi perubahan perilaku sesuai konteks dan target sasaran;
5. melakukan pemantauan dan evaluasi dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi pada strategi nasional dan rencana aksi nasional percepatan penurunan *stunting*;
6. mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko *stunting*;
7. memfasilitasi audit *stunting*;
8. melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan *stunting*;
9. menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi kepada Tim Pengarah Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Provinsi dan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Pusat;
10. mendorong inovasi dalam kegiatan penyelenggaraan percepatan penurunan *stunting*;
11. melakukan publikasi data *stunting*; dan
12. melakukan rapat internal Bidang Perubahan Perilaku, Pendampingan Keluarga, Data, Monitoring, Evaluasi dan *Knowledge Management* apabila diperlukan.

Bidang Koordinasi dan Konvergensi	
melakukan koordinasi dan konvergensi kebijakan, program dan kegiatan, percepatan penurunan <i>stunting</i> yang dilakukan melalui:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. mengoordinasikan dan memastikan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pencegahan <i>stunting</i> di wilayah Provinsi yang mengacu pada lima pilar strategi nasional dan kegiatan prioritas dalam rencana aksi nasional percepatan penurunan <i>stunting</i>; 2. memastikan perencanaan penganggaran percepatan penurunan <i>stunting</i> di lokasi intervensi prioritas di Kota/Kabupaten; 3. melaksanakan 8 (delapan) aksi konvergensi/aksi integrasi; 4. mendiseminasikan kebijakan dan informasi terkait percepatan penurunan <i>stunting</i> di Kota/ Kabupaten; 5. melaksanakan rembuk <i>stunting</i>; 6. mengoordinasikan peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan <i>stunting</i>; 7. mengoordinasikan pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia kepada pemerintah Kota/Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan terkait percepatan penurunan <i>stunting</i>; 8. menyiapkan perumusan penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>stunting</i>; 9. melakukan rapat internal Bidang Koordinasi dan Konvergensi apabila diperlukan; dan 10. mengoordinasikan penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan <i>stunting</i> di Provinsi DKI Jakarta. 	

b. TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* KOTA ADMINISTRASI

Jabatan Dalam Tim	Uraian Tugas
Pengarah	<ol style="list-style-type: none"> 1. memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan <i>stunting</i>; 2. memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>stunting</i>; 3. melakukan rapat dengan pelaksana 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan 4. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>stunting</i> kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
Ketua	<p>mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan <i>stunting</i> untuk mencapai target penurunan <i>stunting</i> melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan <i>stunting</i>; 2. merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja di seluruh tingkat pelaksanaan percepatan penurunan <i>stunting</i> dalam mencapai target yang telah ditetapkan; 3. mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi; 4. mewakili Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>; dan 5. memimpin rembuk <i>stunting</i> 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Wakil Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan tugas-tugas ketua apabila berhalangan; dan 2. membantu Ketua dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan <i>stunting</i> dalam mencapai target yang telah ditetapkan.
Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>; 2. mengoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan; 3. merumuskan dan mengusulkan peraturan, dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi; 4. mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di bidang administrasi tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat; 5. memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang; 6. membuat laporan periodik kegiatan Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>; dan 7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
Bidang Pelayanan Intervensi Sensitif dan Intervensi Spesifik	
Koordinator dan Anggota	<p>Mengoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan <i>stunting</i> agar dapat berjalan dengan baik yang dilaksanakan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menyusun dan memastikan pelaksanaan mekanisme pendampingan kelompok sasaran dan keluarga berisiko <i>stunting</i>, mengacu pada strategi nasional dan rencana aksi nasional percepatan penurunan <i>stunting</i>; 2. mengoordinasikan surveilans keluarga berisiko <i>stunting</i>; 3. mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pendampingan bagi keluarga berisiko <i>stunting</i>; 4. mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pendampingan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan <i>stunting</i>; dan 5. melakukan rapat internal Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif apabila diperlukan.
Bidang Perubahan Perilaku, Pendampingan Keluarga, Data, Monitoring, Evaluasi dan <i>Knowledge Management</i>	
Koordinator dan Anggota	<p>meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat, mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka percepatan penurunan <i>stunting</i> melalui:</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 1. memfasilitasi dan mengawal penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku penurunan <i>stunting</i> sebagai acuan untuk mengadvokasi pemerintah kelurahan dan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi bagi kelompok sasaran; 2. melaksanakan kampanye publik terkait percepatan penurunan <i>stunting</i> secara berkelanjutan; 3. mengembangkan kapasitas kelompok sasaran dan pendukung komunikasi perubahan perilaku, melalui penyediaan materi komunikasi, kegiatan pelatihan, sosialisasi dan lain sebagainya; 4. memfasilitasi komunikasi antar pribadi sesuai konteks kelompok sasaran; 5. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data terkait percepatan penurunan <i>stunting</i> dari berbagai sumber antara lain data Badan Pusat Statistik, data Kementerian/Lembaga, sistem pendataan <i>stunting</i> nasional dan sumber lainnya; 6. mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko <i>stunting</i>; 7. melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan <i>stunting</i>; 8. melaksanakan audit <i>stunting</i>; 9. melakukan pemantauan dan evaluasi dengan melibatkan Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di tingkat Kecamatan dan Kelurahan dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi percepatan penurunan <i>stunting</i> pada strategi nasional dan rencana aksi nasional; 10. menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada tim pengarah; dan 11. melakukan rapat internal Bidang Perubahan Perilaku, Pendampingan Keluarga, Data, Monitoring, Evaluasi dan <i>Knowledge Management</i> apabila diperlukan.
Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan	
Koordinator dan Anggota	<p>mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya koordinasi dan konvergensi dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan <i>stunting</i> yang dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mengoordinasikan, mensinkronisasikan dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan <i>stunting</i> antar Organisasi Perangkat Daerah dan Kelurahan, terutama di lokasi intervensi prioritas lokus <i>stunting</i>; 2. mengoordinasikan dan memastikan 8 (delapan) aksi konvergensi; 3. melaksanakan rembuk <i>stunting</i>; 4. memfasilitasi pembentukan Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di tingkat kecamatan dan kelurahan; 5. mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada Organisasi Perangkat Daerah, kecamatan, Kelurahan dan pemangku kepentingan terkait kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan <i>stunting</i>

	<ol style="list-style-type: none"> 6. menyelenggarakan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan <i>stunting</i>; dan 7. melakukan rapat internal Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan apabila diperlukan.
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c. TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

Jabatan Dalam Tim	Uraian Tugas
Pengarah	<ol style="list-style-type: none"> 1. memberikan arahan bagi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan kegiatan percepatan penurunan <i>stunting</i>; 2. memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>stunting</i>; 3. melakukan rapat dengan pelaksana 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan 4. melaporkan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>stunting</i> kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
Ketua	<p>mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan <i>stunting</i> untuk mencapai target penurunan <i>stunting</i> melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan <i>stunting</i>; 2. merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja di seluruh tingkat pelaksanaan percepatan penurunan <i>stunting</i> dalam mencapai target yang telah ditetapkan; 3. mengoptimalkan fungsi dan peran para Ketua Bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi; 4. mewakili Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>; dan 5. memimpin rembuk <i>stunting</i> 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
Wakil Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan tugas-tugas Ketua apabila berhalangan; dan 2. membantu Ketua dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan <i>stunting</i> dalam mencapai target yang telah ditetapkan.
Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>; 2. mengoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan;

	<ol style="list-style-type: none"> 3. merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi; 4. mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di bidang administrasi tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat; 5. memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang; 6. membuat laporan periodik kegiatan Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>; dan 7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
Bidang Pelayanan Intervensi Sensitif dan Intervensi Spesifik	
Koordinator dan Anggota	<p>mengoordinasikan proses rujukan pelayanan dan pendampingan terhadap sasaran penurunan <i>stunting</i> agar dapat berjalan dengan baik yang dilaksanakan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menyusun dan memastikan pelaksanaan mekanisme pendampingan kelompok sasaran dan keluarga berisiko <i>stunting</i>, mengacu pada strategi nasional dan rencana aksi nasional percepatan penurunan <i>stunting</i>; 2. mengoordinasikan surveilans keluarga berisiko <i>stunting</i>; 3. mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pendampingan bagi keluarga berisiko <i>stunting</i>; 4. mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pendampingan bagi kelompok sasaran percepatan penurunan <i>stunting</i>; dan 5. melakukan rapat internal Bidang Pelayanan Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif apabila diperlukan.
Bidang Perubahan Perilaku, Pendampingan Keluarga, Data, Monitoring, Evaluasi, dan <i>Knowledge Management</i>	
Koordinator dan Anggota	<p>meningkatkan kesadaran publik dan mendorong perubahan perilaku masyarakat, mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya pengumpulan dan pengolahan data, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pengelolaan pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber dalam rangka percepatan penurunan <i>stunting</i> melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. memfasilitasi dan mengawal penyusunan strategi komunikasi perubahan perilaku penurunan <i>stunting</i> sebagai acuan untuk mengadvokasi Kelurahan dan melakukan komunikasi, informasi dan edukasi bagi kelompok sasaran; 2. melaksanakan kampanye publik terkait percepatan penurunan <i>stunting</i> secara berkelanjutan; 3. mengembangkan kapasitas kelompok sasaran dan pendukung komunikasi perubahan perilaku, melalui penyediaan materi komunikasi, kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan lain sebagainya; 4. memfasilitasi komunikasi antar pribadi sesuai konteks kelompok sasaran;

	<ol style="list-style-type: none"> 5. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data terkait percepatan penurunan <i>stunting</i> dari berbagai sumber antara lain data Badan Pusat Statistik, data Kementerian/Lembaga, sistem pendataan <i>stunting</i> nasional dan sumber lainnya; 6. mengumpulkan dan mengolah data keluarga berisiko <i>stunting</i>; 7. melakukan pengelolaan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan <i>stunting</i>; 8. melaksanakan audit <i>stunting</i>; 9. melakukan pemantauan dan evaluasi di Kabupaten dengan melibatkan Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di tingkat Kecamatan dan Kelurahan dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi percepatan penurunan <i>stunting</i> pada strategi nasional dan rencana aksi nasional; 10. menyusun laporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Tim Pengarah; dan 11. melakukan rapat internal Bidang Perubahan Perilaku, Pendampingan Keluarga, Data, Monitoring, Evaluasi dan <i>Knowledge Management</i> apabila diperlukan.
Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan	
Koordinator dan Anggota	<p>mengoordinasikan dan memastikan terlaksananya koordinasi dan konvergensi dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan <i>stunting</i> yang dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mengoordinasikan, mensinkronisasikan dan memastikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan percepatan penurunan <i>stunting</i> antar Organisasi Perangkat Daerah dan Kelurahan, terutama di lokasi intervensi prioritas lokus <i>stunting</i>; 2. mengoordinasikan dan memastikan 8 (delapan) aksi konvergensi; 3. melaksanakan rembuk <i>stunting</i>; 4. memfasilitasi pembentukan Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di tingkat kecamatan dan kelurahan; 5. mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan pemangku kepentingan terkait kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan percepatan penurunan <i>stunting</i>; 6. menyelenggarakan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan percepatan penurunan <i>stunting</i>; dan 7. melakukan rapat internal Bidang Koordinasi, Konvergensi dan Perencanaan apabila diperlukan.

d. TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* TINGKAT KECAMATAN

Jabatan Dalam Tim	Uraian Tugas
Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. mengoordinasikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan <i>stunting</i>; 2. mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi; 3. memimpin rapat yang diikuti oleh semua unsur Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>; 4. mewakili Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>; 5. mewakili Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> menghadiri agenda pertemuan atau kegiatan lain terkait percepatan penurunan <i>stunting</i>; dan 6. memimpin rembuk <i>stunting</i> tingkat Kabupaten/Kota 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
Wakil Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan tugas-tugas Ketua apabila berhalangan; dan 2. membantu Ketua dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan <i>stunting</i> dalam mencapai target yang telah ditetapkan.
Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. mengoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan; 2. merumuskan dan mengusulkan peraturan, dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi; 3. mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di bidang administrasi tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat; 4. memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang; 5. membuat laporan periodik kegiatan Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> tingkat Kecamatan; dan 6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
Bidang Koordinasi Pelayanan Intervensi Sensitif dan Intervensi Spesifik	<p>memastikan berjalannya pelaksanaan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan dan penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan <i>stunting</i>.</p>


Bidang Koordinasi Penggerakan Lapangan	
	mengoordinasikan dan memastikan tim pendamping keluarga dan mitra untuk melaksanakan penyuluhan, promosi perubahan perilaku, pendampingan, komunikasi, informasi, dan edukasi pada kelompok sasaran penurunan <i>stunting</i> .
Bidang Koordinasi Data	
	pengumpulan data dan pemetaan kelompok sasaran penurunan <i>stunting</i> dan melaporkan hasilnya secara berkala ataupun bila diperlukan kepada Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> tingkat Kota/Kabupaten serta menyampaikan kepada tim pendamping keluarga di tingkat Kelurahan sebagai bahan untuk pendampingan.

e. TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* TINGKAT KELURAHAN

Jabatan Dalam Tim	Uraian Tugas
Ketua	mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan <i>stunting</i> untuk mencapai target penurunan <i>stunting</i> kelurahan, melalui: <ol style="list-style-type: none"> 1. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan percepatan penurunan <i>stunting</i>; 2. merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan program kerja percepatan penurunan <i>stunting</i>; 3. mengoptimalkan fungsi dan peran para Ketua Bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi; dan 4. memimpin rembuk <i>stunting</i> tingkat Kelurahan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
Wakil Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan tugas-tugas Ketua apabila berhalangan; dan 2. membantu Ketua dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam pelaksanaan program kerja pelaksanaan percepatan penurunan <i>stunting</i>.
Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> 1. membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan bersama-sama Ketua dalam bidang administrasi dan penyelenggaraan Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>; 2. mengoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> tingkat Kelurahan dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan; 3. merumuskan dan mengusulkan peraturan dan ketentuan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan organisasi; 4. mengawasi seluruh penyelenggaraan aktivitas Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> di bidang administrasi dan tata kerja, serta menghadiri rapat-rapat; 5. memfasilitasi kebutuhan jaringan kerja internal organisasi antar bidang;

	<ol style="list-style-type: none"> 6. membuat laporan periodik kegiatan Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>; 7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua sesuai dengan kepentingan dan perkembangan Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>; dan 8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
<p>Bidang Lapangan Tim Pendamping Keluarga</p>	
	<p>memfasilitasi dan memastikan berjalannya pelaksanaan penggerakan dan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan, serta penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan <i>stunting</i> yang dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. fasilitasi dan penggerakkan Tim Pendamping Keluarga yang terdiri dari Bidan, Penyuluh Keluarga Berencana, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan serta mitra dalam pelaksanaan penyuluhan, promosi perubahan perilaku, pendampingan, komunikasi, informasi, edukasi, bagi kelompok sasaran penurunan <i>stunting</i>; dan 2. mengoordinasikan dan memastikan berjalannya pelaksanaan pelayanan, pencatatan, pelaporan perkembangan, dan penjaminan standar mutu pelayanan bagi kelompok sasaran penurunan <i>stunting</i>.
<p>Bidang Lapangan Pengelolaan Data</p>	
	<p>melakukan pengumpulan data dan pemetaan kelompok sasaran penurunan <i>stunting</i>, dan melaporkan hasilnya secara berkala ataupun bila diperlukan kepada Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> tingkat Kecamatan dan Tim Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> tingkat Kota/ Kabupaten, serta menyampaikan kepada Tim Pendamping yang terdiri Bidan, Penyuluh Keluarga Berencana, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan di tingkat Kelurahan sebagai bahan pendampingan dan pelayanan.</p>

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES RASYID BASWEDAN

PERBAL NASKAH DINAS

1574

DISI OLEH UNIT/SUB UNIT/CTU PENGONSEP	DISI OLEH BIRO KDH SETDAPROV. DKI JKT
1. Dikerjakan oleh : Koord. Urusan Pemberdayaan	1. Diterima oleh Pengendali Surat :
2. Diperiksa oleh : Kepala Biro Kesos	2. Dinomori oleh : 2662
3. Diedarkan oleh : Kepala Sub Bagian Tata Usaha	3. Diketik oleh : UG
4. Net telah disetujui oleh Unit/Sub Unit/CTU Pengonsep : Kepala Biro Kesos	4. Ditaklik oleh AP: R
	5. Diterima oleh Pengirim Surat :
	6. Dikirim oleh :
	7. Perbal dan pertinggal disimpan oleh :

KS.03.02

DIMAJUKAN PADA TGL.

Hal / Judul Naskah Dinas :

TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Nomor : 981 TAHUN 2022
Sifat :
Lampiran :

Jakarta, 11 Oktober 2022

KEPUB BIRO KEPALA DAERAH SETDA PROVINSI DKI JAKARTA PENERIMA PERDAL	
No. Agenda	2662.
Yang Menerima	22 September 2022
Tgl. Pengantar	29/9
Verifikasi	27/9 ~ 29/9 Jam: 16.15
Kembali dari Unit	29/9 ~ 27/92 Jam: 13.14.2
Catatan	

- Pemaraf Serta :
- Ka. Biro Kesos Setdaprov. DKI Jakarta
 - Ka. Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta
 - Ka. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 - Ka. Bappeda Provinsi DKI Jakarta
 - Ka. BPKD Provinsi DKI Jakarta
 - Ka. Biro Pemerintahan Setdaprov. DKI Jakarta
 - Ka. Biro ORB Setdaprov. DKI Jakarta
 - Ka. Biro Hukum Setdaprov. DKI Jakarta
 - Asisten Kesra Sekdaprov. DKI Jakarta
 - Asisten Pemerintahan Sekdaprov. DKI Jakarta
 - Ka. Biro KDH Setdaprov. DKI Jakarta
 - Sekretaris Daerah Sekda Provinsi DKI Jakarta
 - Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Ditetapkan Oleh :

- Tembusan :
- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
 - Menteri Dalam Negeri
 - Menteri Kesehatan
 - Kepala BKKBN
 - Wakil Gubernur DKI Jakarta
 - Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
 - Para Walikota/Bupati
 - Para Camat
 - Para Lurah

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

11/10-2022

2115
16/8/22

001181

ANIES RASYID BASWEDAN

Setelah selesai pembuatan naskah dinas, perbal asli dan pertinggal diserahkan kepada Biro Umum

BAPPEDA DKI JAKARTA	No. Agenda	113	Wk. Kp.
	Tgl. Terima	3-6-2022	Sek

12 JAN 12 2022

2018 3216

Dilarang untuk disebarluaskan tanpa
izin Pimpinan
Ttu Pengasah Bil

Nama: Ester Nakasja K
Tanggal: 12/10/2022

TIM Percepatan Komunikasi Stunting

Tgl. Srt: 11/12/22	No. Srt: 981 Th. 22	Lampiran	Disimpan
Pengisian	Diteruskan		
Keterangan			

*) Coret yang tidak perlu

Lembar kedua

SAH DINAS

2022
Sub
2
2

2022

yang diterima,


Ester

CATATAN:

Apabila terjadi penyalahgunaan dan penyebar luasan Perbel Naskah Dinas merupakan tanggungjawab Unit Pengonsep bukan Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku